

**ALASAN DAN PRAKTEK PELAKSANAAN WALI *ADHAL* DI KUA
KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN
DITINJAU DARI *MAQASHID SYARI'AH***

SKRIPSI



Oleh:

MOHAMAD JEFRIANTO

NIM. 210117089

Pembimbing:

Niswatul Hidayati, M.H.I

NIP. 198110172015032002

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

**ALASAN DAN PRAKTEK PELAKSANAAN WALI *ADHAL* DI KUA
KECAMATAN DOLOPO KABUPATEN MADIUN
DITINJAU DARI *MAQASHID SYARI'AH***

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Dalam Menyelesaikan program Sarjana Pada Fakultas Syariah



Oleh:

MOHAMAD JEFRIANTO

NIM. 210117089

Pembimbing:

Niswatul Hidayati, M.H.I.

NIP. 198110172015032002

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mohamad Jefrianto


NIM : 210117089

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Penghulu
Sebagai Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama (KUA)
Kec.Dolopo Kab.Madiun

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah.

Ponorogo, 20 Mei 2022



Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Rizka Rohmanah, S.H., M.Kn.
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing

Niswatul Hidayati, M.H.I.
NIP. 198110172015032002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama Saudara:

Nama : Mohamad Jefrianto
NIM : 210117089
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Alasan dan praktik Pelaksanaan Wali 'Adal Di KUA
Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Ditinjau Dari
Maqāṣid Al- Sharī'ah

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 31 Mei 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Juni 2022

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. H. Saifullah, M.Ag.
2. Penguji I : Prof. Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag.
3. Penguji II : Niswatul Hidayati, M.H.I.

(Handwritten signatures of the examiners)



Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
NIP.197401102000032001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Jefrianto

NIM : 210117089

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Penghulu
Sebagai Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.
Dolopo Kab. Madiun

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 19 Mei 2022

Yang Membuat Pernyataan



Mohamad Jefrianto

210117089

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohamad Jefrianto
NIM : 210117089
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Alasan Dan Praktik Pelaksanaan Pernikahan Wali *Aqal* Di
KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Di Tinjau Dari
Maqāṣid Al-Sharīah.

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh Dosen Pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 15 Juni 2022

Yang membuat pernyataan



Mohamad Jefrianto

NIM 210117089

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, kebanggaan dan rasa syukur kepada Allah SWT. Karya yang sederhana ini saya persembahkan kepada:


1. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai. (Bapak Loso dan ibu Bibit) yang telah membesarkan, merawat, mendidik saya dengan penuh kasih sayang dan merestui saya mencari Ilmu hingga saat ini. Yang tak berhenti berdo'a untuk kesuksesan dan kebahagiaan anak-anaknya.
2. Kakak-kakak saya, Binti Suyuti dan Imam Bashori yang selalu sabar mendidik dan membiayai kuliah maupun keseharian, hingga bisa belajar sampai jenjang S1. Semoga mereka senantiasa diberi kesehatan, panjang umur, dan slalu dalam perlindungan Allah SWT.
3. Sahabat-sahabatku termakasih telah membantu saya dan memberikan semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi saya. Serta Binti Susilawati yang selalu memberi semangat baik tenaga maupun dukungan moril.
4. Teman-teman HKI 2017, terimakasih telah memberi saya pengalaman dan kenangan selama berkuliah di IAIN Ponorogo. Sermoga kalian semua sukses di jalan masing-masing.



MOTTO

من دعى الى الحاكم من حكم السلمين فلم يجب ظا لم لا حق له (دواه الدار قطنى)

Artinya:”siapa saja (wali) yang dipanggil oleh seorang hakim muslim untuk acara sidang. Apabila tidak memenuhi maka dia (wali) tersebut termasuk orang yang dzolim.” (*Dawuh Daarul Quthni*).¹



¹ Syuaib al-Arnaut, “*Walmurasill li Abi Dawud*”.Juz 1, (Beirut, Tahun 1408), hlm.284

ABSTRAK

Mohamad Jefrianto, 2022. Alasan Dan Praktek Pelaksanaan Wali *Adhal* Di KUA Dolopo Ditinjau Dari *Maqashid Syari'ah*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Niswatul Hidayati M.H.I.

Kata kunci : *Maqashid Syari'ah*, wali *adhal*.

Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Oleh karena itu keberadaan wali hakim dalam suatu perkawinan merupakan suatu konsekuensi apabila memang wali nasabnya tidak dapat bertindak sebagai wali nikah atau karena wali nasabnya tidak memenuhi kriteria. Dalam pelaksanaan wali hakim harus menggunakan pedoman untuk menjadi pegangan dalam pelaksanaan pernikahan agar memiliki kekuatan hukum. Dalam pelaksanaan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun apakah dalam pelaksanaannya perkawinan menggunakan wali hakim sudah sesuai dengan *Maqashid Syari'ah* atau belum.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sesuai atau tidak pelaksanaan wali *adhal* dengan syarat yang ditentukan oleh pengadilan agama dan jika ada syarat atau surat dari pengadilan agama tidak ada, apa alasan KUA tetap melaksanakan pernikahan wali *adhal* (*Maqashid Syari'ah*).

Dengan pendekatan kualitatif, skripsi ini menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan, baik dengan wawancara, observasi, sebagai metode pengumpulan data. Selain itu proses analisa juga di dukung

dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat data yang di peroleh dari lapangan. Sehingga dengan proses semacam itu dapat diperoleh kesimpulan atas dua pertanyaan diatas.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan wali *adhal* di KUA Dolopo sudah sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh Pengadilan Agama bahwa Perempuan yang *adhal* wali harus menempuh beberapa proses hukum. Cara pengajuan perkara wali *adhal* sama dengan pengajuan perkara perdata yaitu mulai penerimaan sampai dengan putusan perkara, hanya saja tahapan dalam perkara *adhal* disesuaikan dengan proses dalam persidangan. Korelasi antara dikabulkannya permohonan wali *adhal* ini dengan *maqashid syari'ah* sudah relevan atau sesuai dengan lima aspek pokok pemeliharaan yaitu agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal khususnya pemeliharaan keturunan. Kemudian apabila permohonan tersebut tidak dikabulkan dapat mengakibatkan sesuatu hal yang menyimpang dari lima aspek pokok pemeliharaan tersebut seperti berzina, nikah sirri, kawin lari, dan lain-lain.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Alasan Dan Praktek Pelaksanaan Wali Adhal Di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Ditinjau Dari Maqoshid Syariah*”

Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran mulia untuk kehidupan manusia dari zaman yang penuh kebodohan menuju zaman yang penuh kebenaran dan ilmu.

Dalam skripsi ini, dijelaskan mengenai Alasan Dan Praktek Pelaksanaan Wali *Adhal* Di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Ditinjau Dari *Maqoshid Syariah*. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih terhadap seluruh pihak yang turut membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Evi Muafiah., selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah., M.S.I., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Ponorogo
3. Rif’ah Roihanah, S.H., M.Kn., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.

4. Niswatul Hidayati, M.H.I. selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak ibu dosen dan segenap jajaran civitas akademika IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis selama menimba ilmu di IAIN Ponorogo.
6. Seluruh tenaga Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang telah bersedia meluangkan waktu untuk turut membantu dalam proses penelitian dan penggalian data. Serta semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasa yang telah diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan apa yang menjadi tujuan dalam skripsi ini dapat tercapai. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, maka penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan, kekurangan, dan Kekhilafan dari penulis. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan skripsi ini agar menjadi karya yang lebih baik.

Akhirnya dengan mengucap alhamdulillah semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik penulis maupun pembaca pada umumnya. Amin.

Ponorogo, 18 Maret 2022

Mohamad Jefrianto

NIM. 210117089

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
LAMPIRAN.....	ix
TABEL	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Pendekatan Penelitian	10
2. Kehadiran Peneliti.....	11
3. Lokasi Peneliti.....	12
4. Data Dan Sumber Data.....	12
5. Teknik Pengumpulan Data.....	14
6. Analisis Data	16
7. Pengecekan Keabsahan Data.....	18
8. Tahap-Tahap Peneliti	19
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II MAQASHID SYARI'AH DAN WALI ADHAL

A. Pengertian <i>Maqashid Syari'ah</i>	22
B. Konsep <i>Maqashid Syari'ah</i>	22
C. Kemaslahatan Sebagai Tujuan Syariat Islam.....	25
D. Tingkatan Masalahah	25
E. Wali <i>Adhal</i>	34

BAB III PRAKTEK PELAKSANAAN WALI ADHAL DI KUA DOLOPO

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Dolopo	
1. Kedudukan KUA Dolopo	39
2. Visi-Misi KUA Dolopo	39
3. Struktur Organisasi KUA Madiun	40
B. Pelaksanaan Wali <i>Adhal</i> Di KUA Madiun	40

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN WALI ADHAL DI TINJAU DARI MAQASHID SYARI'AH

A. Pelaksanaan Wali <i>Adhal</i> Di KUA Dolopo.....	45
B. Alasan melangsungkan Pernikahan Wali <i>adhal</i>	49

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Daftar Tabel

Tabel 3.1 Struktur Tugas Organisasi KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan menurut fikih Islam adalah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan antara satu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.² Menurut instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991 kompilasi hukum Islam di Indonesia pada bab perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawadah warohmah.³ Menurut agama pernikahan merupakan sunah Rasulullah untuk mencontoh tauladannya. Allah SWT menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, manusia harus mengikatkan diri dengan pasangannya melalui suatu ikatan yaitu pernikahan. Dalam memilih pasangan hidup, Islam sangat

² Mukran Usman, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dengan Wali Hakim (Studi Kasus Di KUA Kecamatan. Bulu Kabupaten. Polman,)" *Jurnal Bidang Hukum Islam* (2021): 13.

³ Nadya Amalia W, "Pelaksanaan Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam," 2018, 5.

menganjurkan segala sesuatu berdasarkan norma-norma agama, agar pendamping hidup nantinya mempunyai akhlak yang terpuji.

Pernikahan tidak dapat berlangsung dengan tindakan atau ucapan mempelai wanita itu sendiri. Namun, harus ada wali nikah yang mengucapkan ijab dan disambut kabul oleh mempelai pria.⁴ Perwalian merupakan syarat yang harus terpenuhi demi keabsahan akad nikah terkait dengan masalah wali bahwa menurut hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia dan juga menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa kedudukan wali sangat penting karena perwalian merupakan penguasaan penuh yang diberikan kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang, sehingga perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya wali maka tidak sah. Wali dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh seseorang perempuan yang akan melaksanakan akad nikah. Wali dalam perkawinan hendaknya seorang laki-laki beragama Islam, balig, berakal sehat dan adil (tidak fasik).

Ulama berpendapat bahwa orang-orang yang berhak menjadi wali antara lain, Saudara laki-laki kandung atau seayah, keponakan laki-laki kandung atau seayah, paman kandung atau seayah, saudara sepupu kandung atau seayah, sultan (penguasa tinggi) yang disebut hakim. Sebagaimana telah disebutkan, wali yang lebih jauh hanya berhak menjadi wali apabila wali yang lebih dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat menjadi wali. Apabila wali yang lebih dekat sedang bepergian atau tidak di tempat, wali yang jauh hanya dapat menjadi apabila mendapat kuasa dan wali yang lebih dekat itu. Apabila pemberian kuasa tidak ada, perwalian pindah kepada sultan (kepala negara) atau yang diberi kuasa oleh kepala negara.⁵ Jadi, wali

⁴ Zamroni, "Kedudukan Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Geog Kaupaten Kudus)" (Jepara: Universitas Islam Nahdlatul Ulama, 2015), 10.

⁵ Aspandi, "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam," *Institut Pesantren KH. Adul Chalim Mojokerto*, Jurnal Ahkam, 5 (2017): 12.

hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin dihadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghoib* atau *adhal* atau enggan.

Menurut jumhurul Ulama sangat penting adanya keberadaan wali karena menentukan sah atau tidaknya pernikahan, berdasarkan wawancara di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun terjadi realitis, pada kenyataannya mereka pernah menjadi wali hakim karena calon pengantin perempuan tidak mempunyai wali dengan dibuktikan tidak adanya wali nasab ditunjukkan dengan surat kematian, menjadi wali hakim calon mempelai perempuan yang lahir diluar perkawinan yang sah sehingga hanya mempunyai nasab dengan ibunya saja. Alasan lain yang ditemukan bersedia menjadi wali hakim karena wali nikahnya *mafqud* (tidak diketahui keberadaannya), wali nasab tidak setuju karena tidak mau menikahkan anak perempuannya (*adhal*), dan wali nasab tidak beragama islam (non muslim), maka dari itu wali hakim menjadi jalanya permasalahan tersebut.

Adapun alasan yang melatarbelakangi wali hakim sebagai solusi karena wali hakim merupakan orang yang diangkat oleh pemerintah atau lembaga masyarakat yang biasa disebut dengan *Ahlul Halli wal Aqdi* untuk menjadi *Qadi* dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu perkawinan.⁶ Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI No. 30 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita yang tidak mempunyai wali nasab atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau *mafqud* atau berhalangan atau *adhal*, dan apabila kepala KUA kecamatan tersebut berhalangan atau tidak ada, maka kepala seksi yang membidangi

⁶ Saif'adli Zamani, "Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Akad Nikah Studi Terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama Di Wilayah Kota Yogyakarta," *Alumni Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Jurnal Al-Ahwal, 2 (2019): 36.

tugas urusan agama islam atau nama kepala kantor departemen agama kabupaten/kota diberi kuasa atas nama menteri agama menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Seperti halnya yang terjadi di KUA kecamatan Dolopo dikarenakan adanya beberapa alasan sehingga wali nasabnya tidak dapat bertindak sebagai wali nikah, maka di KUA kecamatan Dolopo tersebut, pegawai pencatat nikahnya mengangkat wali hakim untuk dijadikan wali dalam akad nikah tersebut sehingga kedudukan wali nasab menjadi berpindah kepada wali hakim. Untuk dapat mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi perpindahan wali nasab kepada wali hakim dalam perkawinan maka penulis akan mengangkatnya dalam bentuk skripsi dengan judul “*Alasan Dan Praktek Pelaksanaan Wali Adhal Di KUA Kecamatan Dolopo Di Tinjau Dari Maqoshid Syariah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti membatasi permasalahan dapat diambil beberapa rumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Sesuai atau tidak pelaksanaan wali *adhal* dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh pengadilan agama ?
2. Jika ada syarat atau surat dari pengadilan agama tidak ada apa alasan KUA tetap melaksanakan pernikahan wali *adhal* ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sesuai atau tidak pelaksanaan wali *adhal* dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh pengadilan agama
2. Untuk mengetahui jika ada syarat atau surat dari pengadilan agama tidak ada apa alasan KUA tetap melaksanakan pernikahan wali *adhal*

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah terhadap jalannya peraturan yang berlaku dalam masyarakat, khususnya dalam hal perkawinan yang berkaitan dengan tata cara sesuai peraturan negara.
 - b. Dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang pernikahan wali hakim di kantor urusan agama.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan pertimbangan kantor urusan agama kecamatan Dolopo kabupaten Madiun dalam melaksanakan peraturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah khususnya dalam menyelenggarakan pernikahan baik dilakukan di dalam atau di luar kantor sebagai pelayanan terbaik kepada masyarakat.
 - b. Sebagai bahan koreksi terhadap peraturan yang sudah berlaku dalam lingkungan kementerian agama agar berjalan efektif di dalam organisasi kantor urusan agama.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan perbandingan antara lain:

Pertama penelitian Saifur Rokhim, dengan judul Analisis Terhadap Praktik Peralihan Wali Nasab ke Wali Hakim (Studi Kasus di KUA Kec. Parakan Kab. Temanggung).⁷ peneliti ini membahas bagaimana dasar hukum yang digunakan oleh KUA kecamatan parakan untuk melaksanakan praktek peralihan wali hakim dan bagaimana status hukum pernikahan yang pelaksanaannya menggunakan peralihan wali nikah. Hasil dalam penelitian ini bahwa, dasar hukum yang digunakan oleh KUA kec Parakan untuk melaksanakan praktek peralihan wali nikah adalah tidak adanya undang-undang yang secara terperinci mengenai batas minimal usia kandungan dan keputusan yang dilakukan akan membawa masalah keadaan masyarakat parakan.

Persamaan yang peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas terkait peralihan wali nasab sebagai wali hakim, Metode yang digunakan dalam peneliti ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan diskriptif, serta teknik pengumpulan data dengan interview dan observasi. sedangkan Perbedaan dengan yang peneliti lakukan adalah membahas tentang Analisis Terhadap Praktek Peralihan Wali Nasab Ke Wali Hakim Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam, sedangkan yang peneliti lakukan membahas tentang alasan dan praktek pelaksanaan wali *adhhal* di KUA Kecamatan Dolopo di tinjau dari *Maqashid Syari'ah*.

⁷Saifur, Rokim. *Analisis Terhadap Praktek Peralihan Wali Nasab Ke wali Hakim Studi Kasus Di KUA Kec Parakan Kab Temanggung* (Semarang: Institut Agama Islam Negeri, 2011), 19.

Kedua, penelitian dari Muslikhah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Wali Hakim (Studi Di KUA Mantrirejo).⁸ Penelitian ini membahas faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya nikah wali hakim di KUA Mantrirejo dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan nikah dengan wali hakim. Hasil dari penelitian tersebut bahwa faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya nikah wali hakim di KUA Mantrirejo adalah wali ‘adal, wali beda agama, adam wali, wali mafqud, wali dalam keadaan masyafatul qasri, dan wali udzur. Dan proses pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan wali hakim di KUA kecamatan Mantrirejo sudah sesuai dengan UUD No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan No. 9 Tahun 1975, Juga Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Keputusan Manteri Agama Republik Indonesia No. 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim.

Persamaan dengan yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas peralihan wali nasab ke wali hakim dalam perkawinan. Sedangkan perbedaannya adalah objek yang diteliti dan membahas alasan dan praktek pelaksanaan wali *adhal* di tinjau dari *Maqashid Syari'ah*.

Ketiga, penelitian dari Vinda Apriliantika yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Dengan Wali Hakim Karena Calon Mempelai Putri Lahir Setelah Perceraian.⁹ Peneliti ini membahas tentang bagaimana pertimbangan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung anyar terhadap pernikahan dengan wali hakim karena calon mempelai putri lahir setelah perceraian. Dan bagaimana menurut pandangan Tinjauan

⁸Muslikhah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab terjadinya Nikah dengan wali hakim Studi Di KUA Mantrirejo* (yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2011), 13.

⁹Vinda. Apriliantika, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Dengan Wali hakim Karena Calon Mempelai Putri Lahir Setelah Perceraian* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 15.

Hukum Islam terhadap pertimbangan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Anyar.

Hasil dari penelitian tersebut di dapatkan bahwa pertama, pernikahan dengan wali hakim karena calon mempelai putri lahir setelah perceraian didasarkan pada pertimbangan kepala KUA dengan berpedoman pada hadis dari Aisyah ra tentang wali hakim dan peraturan menteri agama nomor 19 tahun 2018 dengan menafsirkan kata tidak ada wali nasab karena calon mempelai perempuan lahir setelah perceraian; kedua, pertimbangan kepala KUA kecamatan Gunung Anyar terhadap pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim karena calon mempelai putri lahir setelah perceraian telah sesuai dengan hukum islam, sebab anak yang lahir diluar pernikahan yang sah hanya memiliki nasab atas ibunya dan keluarga ibunya yang berarti nasab antara dirinya dan ayahnya telah terputus, begitupun dalam hal perwalian hingga akhirnya wali hakim yang akan menjadi wali dalam pernikahannya.

Persamaan dengan yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas terkait peralihan wali nasab sebagai wali hakim, sedangkan perbedaannya adalah studi kasus, dan peneliti membahas berdasarkan *Maqashid Syari'ah*.

Penelitian tersebut membahas peralihan wali hakim sebab calon mempelai putri lahir setelah perceraian sedangkan yang peneliti lakukan membahas pelaksanaan wali hakim sebab wali *adhal*.

Empat, penelitian dari Naryanto, yang berjudul Pendapat Penghulu Dalam Penentuan Perwalian Nikah Anak Perempuan Yang Dilahirkan Akibat Perbuatan Zina Di KUA Kecamatan Melintang Kabupaten Lampung Timur.¹⁰ Penelitian ini membahas bagaimana pendapat penghulu di KUA kecamatan Melintang kabupaten Lampung Timur dalam penentuan perwalian Nikah anak

¹⁰Naryanto, *Pendapat Penghulu Penentuan Perwalian Nikah Anak Perempuan Yang Dilahirkan Akibat Perbuatan Zina* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Lintang, 2017), 25.

perempuan yang dilahirkan akibat Perbuatan zina dan bagaimana pandangan menurut Hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini adalah pendapat penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, dalam penentuan perwalian nikah anak perempuan yang dilahirkan akibat perbuatan zina terdapat dua ketentuan Pertama, apabila anak perempuan tersebut dilahirkan diluar perkawinan maka yang berhak menjadi wali adalah hakim, Karena anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibu saja sehingga dilarang ayah biologisnya menjadi wali dalam pernikahannya. Kedua, apabila anak perempuan tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah maka wali nikahnya boleh menggunakan nasab dari ayahnya atau menggunakan wali hakim.

Persamaan dengan yang peneliti lakukan adalah problematika wali dalam perkawinan. Sedangkan Perbedaan dengan yang peneliti lakukan adalah peneliti ini membahas penentuan perwalian Nikah anak perempuan yang dilahirkan akibat Perbuatan zina sedangkan yang peneliti lakukan adalah membahas pelaksanaan wali hakim sebab wali *adhal berdasarkan Maqashid Syari'ah*.

Kelima, penelitian dari Muhamad Sauki yang berjudul Problematika Wali Dalam Perkawinan (Studi Kasus Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Di Kecamatan Naungan Kabupaten Bolaang Mongondo Timur Sulawesi Utara).¹¹ Penelitian ini membahas tentang mengapa wali nasab memindahkan hak perwaliannya kepada wali hakim dan bagaimana perpindahan hak wali nasab ke wali hakim dalam persepektif hukum islam dan hukum positif.

Hasil dalam penelitian ini adalah faktor pendorong tentang perpindahan wali nasab ke wali hakim di Kecamatan Nuangan kabupaten Bolaang

¹¹Mohammad. Sauki, *Problematika Wali Dalam Perkawinan Studi Kasus Perpindahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Di kecamatan Naungan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019), 25.

Mongondo Timur Sulawesi Utara ada empat, yaitu (1) wali nasabnya tidak ada atau jauh, (2) wanita yang mau menikah adalah mualaf, (3) anak di luar nikah dan (4) wali nasabnya tidak mampu. Selanjutnya menurut tujuan hukum fikih dan hukum positif bahwa perpindahan wali nasab ke wali hakim itu bisa terjadi dengan adanya 4 faktor diatas karena telah memenuhi syarat-syarat yang ada dalam kecamatan Nuangan kabupaten Bolaang Momgodow Timur Sulawesi Utara.

Adapun persamaan dengan yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang perpindahan wali nasab ke wali hakim dan perbedaan dengan yang peneliti lakukan adalah peneliti membahas berdasarkan perpindahan hak wali nasab ke wali hakim dalam persepektif hukum islam dan hukum positif sedangkan yang di lakukan oleh peneliti adalah pelaksanaan wali hakim sebab wali *adhal* berdasarkan *Maqashid Syari'ah*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field Research*), yakni dengan mencari data yang diteliti. Dimana seorang peneliti melakukan objek secara mendalam terhadap program, proses, kejadian, aktivitas terhadap satu orang atau lebih.¹² Penelitian jenis ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian jenis ini, analisis data bersifat induktif berdasarkan pada data-data yang diperoleh selama penelitian yang kemudian dibangun menjadi sebuah hipotesis atau teori. Penelitian jenis ini lebih menekankan terhadap makna dari pada generalisasi.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, dan Kombinasi* (Bandung: CV Alfabeta, 2013), 13.

Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini adalah pendekatan empirik. Pendekatan empirik bertitik tolak dari data primer/dasar yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan, baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara ataupun penyebaran quisioner.¹³ Penelitian ini bertitik tolak dari gambaran mengenai peran penghulu sebagai wali hakim di kecamatan Dolopo kabupaten Madiun dengan beberapa pertimbangan, yaitu pendekatan kualitatif yang bersifat luwes, tidak terlalu mendalam, tidak terlalu lazim dalam mendefinisikan suatu konsep serta memberikan kemungkinan bagi perubahan manakala ditemukan fakta baru yang lebih mendasar, unik dan bermakna di lapangan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan ini diambil karena didasarkan pada obyek penelitian sebagai data primer yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu alasan dan praktek pelaksanaan wali *adhal* di KUA Kecamatan Dolopo di tinjau dari Maqoshid Syariah. Pendekatan dekriptif tersebut mempunyai makna sebuah metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, dan suatu sistem pemikiran.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti merupakan aktor sentral sebagai pengumpul data, sedangkan instrument lainnya hanya sebagai pendukung. Kehadiran peneliti disini sangat penting, karena merupakan pengamat penuh dalam rangka observasi yang dilakukan secara terang-tearangan.¹⁴ Menurut Sugiono dalam penelitian kualitatif, instrument utamanya adalah orang atau human instrument, yaitu peneliti sendiri.

¹³Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok:Prenandamedia Group, 2016), 149.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2013), 222.

Hal ini karena penelitian kualitatif fokus pada pembentukan teori substansif berdasarkan konsep-konsep yang timbul dari data empiris.

Kehadiran peneliti menjadi sangat penting karena ia juga merupakan tolak ukur keberhasilan dalam memahami dan menganalisa permasalahan yang harus diteliti. Sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengontruksi sosial yang akan diteliti menjadi lebih jelas.¹⁵ Dalam penelitian ini peneliti memiliki bekal teori fungsionalisme structural sebagai alat untuk menganalisis permasalahan. Penelitian ini dilakukan secara terbuka antara peneliti dengan pengurus KUA kecamatan Dolopo Madiun.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi atau daerah yang dijadikan objek penelitian oleh penulis adalah KUA kecamatan Dolopo kabupaten Madiun dengan pertimbangan; Pertama, karena pencatatan pernikahan dilakukan di kantor urusan agama kecamatan Dolopo. Kedua, alasan peneliti memilih lokasi di Desa Kradinan karena ditemukannya pernikahan wali hakim yang terjadi di desa Kradinan.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data didefinisikan sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan (observasi) suatu objek, data dapat berupa angka dan dapat pula merupakan lambang atau sifat.¹⁶ Data-data yang peneliti butuhkan dalam menganalisis masalah menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan penelitian ini.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 117.

¹⁶ Syafizal Helmi Situmorang, *Analisis Data: Untuk Riset dan Bisnis* (Medan: USU Press, 2010), 1.

Adapun data-data utama yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan penelitian yaitu data mengenai alasan dan praktek pelaksanaan wali *adhal* di KUA Kecamatan Dolopo di tinjau dari *Maqashid Syari'ah*.

b. Sumber Data Primer

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini ada dua kelompok, yaitu sebagai berikut:

1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana sebuah data dihasilkan.¹⁷ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kata-kata atau informasi yang penulis dapatkan dari informan. Data primer adalah sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan peneliti.¹⁸ Dalam penelitian ini sumber primernya yaitu kepala KUA atau pegawai KUA di kecamatan Dolopo kabupaten Madiun sebagai objek penelitian dalam hal pernikahan wali hakim.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. Data yang dihasilkan dari sumber data ini adalah data sekunder. Sumber data sekunder yang mendukung penelitian ini adalah

¹⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi Sosiologi, kebijakan publik, komunikasi, manajemen dan pemasaran* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 129.

¹⁸ Etta Mamang, Sangajadi dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), 171.

informan lain seperti masyarakat sekitar, buku-buku pendukung, hasil penelitian yang terdahulu, jurnal, artikel dan sebagainya. Yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat serta dapat membantu mengembangkan penelitian dalam skripsi ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa macam metode pengumpulan data, diantaranya:

a. Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan.¹⁹ Dalam buku Moleong menyebutkan pengamatan merupakan metode pertama yang digunakan dalam melakukan penelitian ilmiah, pengamatan berarti pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁰ Pengumpulan data dengan observasi atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.²¹ Dengan cara pengamatan langsung terdapat kemungkinan untuk mencatat hal-hal perilaku, pertumbuhan, dan sebagainya, selaku kejadian tersebut berlaku atau sewaktu terjadi. Dengan cara pengamatan, data yang langsung

¹⁹ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 165.

²⁰ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2007), 176.

²¹ Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 154.

mengenai perilaku yang tipikal dari objek dapat dicatat segera, dan tidak menggantungkan data dari ingatan seseorang.²²

Observasi ini dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan yaitu KUA Kecamatan Dolopo Madiun. Dalam observasi ini peneliti melakukan pencatatan terhadap beberapa data yang diperoleh di lapangan. Teknik pengumpulan data dengan observasi, peneliti gunakan untuk membantu menjelaskan dan menjawab rumusan masalah yaitu sesuai atau tidak pelaksanaan wali *adhal* dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh pengadilan agama dan jika ada syarat/surat dari pengadilan agama tidak ada apa alasan KUA tetap melaksanakan pernikahan wali *adhal*.

b. Wawancara

Selain dari pengumpulan data dengan cara pengamatan, dan juga diperoleh dengan mengadakan interview atau wawancara. Dalam hal ini informasi atau keterangan. Dalam hal ini, informasi atau keterangan diperoleh langsung dari responden atau informan dengan cara tatap muka dan bercakap-cakap. Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.²³ Dalam teknik wawancara, penulis bertindak sebagai *interview*, *interview* sendiri dibedakan menjadi dua macam, yaitu responden dan informan. Dalam hal ini responden yang diwawancarai adalah

²²Ibid., 155.

²³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, 105.

pegawai kantor urusan agama kecamatan Dolopo kabupaten Madiun. Peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai permulaan atau awal wawancara, interview menanyakan beberapa serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disusun, kemudian satu persatu diperdalam dalam menggali keterangan atau informasi lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara bisa meliputi semua variabel dengan keterangan yang lengkap jelas dan mendalam.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu jenis data yang digunakan dalam suatu penelitian yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data. Menurut Sugiyono studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²⁴ Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa dokumen merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa gambar, film, tertulis, dan karya momental. Yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.²⁵ Dokumen utama yang digunakan peneliti dalam penelitian ini berupa foto-foto terkait pelaksanaan wali hakim terhadap wali *adhal* di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

6. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode induktif. Metode induktif adalah suatu metode pembahasan yang diawali dengan menggunakan data kenyataan-kenyataan yang

²⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 179.

²⁵ *Ibid.*, 180.

bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan, perilaku, situasi dilapangan penelitian), kemudian diakhiri dengan kesempurnaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif mengikuti model yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jelas.²⁶ Teknik analisis data yang digunakan peneliti ini dengan alur model Milles dan Huberman yang mencakup tiga kegiatan, yaitu:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari sslapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. Peneliti membuat rangkuman, mencari tema, dan menulis memo. Dalam proses reduksi ini peneliti benar-benar mencari data yang valid.

b. Penyajian data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan.²⁷

c. Kesimpulan (*Conclusion Drawing Verification*)

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari

²⁶ Adrianus Arief, *Terampil Mengelola Data Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010),10.

²⁷ Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 209-210.

temuan data.²⁸ Kegiatan ini di maksudkan untuk mencari hubungan, persamaan atau perbedaan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Kriteria yang digunakan dalam mengecek keabsahan data dalam penelitian ini adalah kriteria kredibilitas. Kredibilitas adalah suatu kriteria untuk memenuhi bahwa data dan informasi yang dikumpulkan harus mengandung nilai kebenaran, yang berarti penelitian kualitatif dapat dipercaya oleh pembaca. Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas*, yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji *kredibilitas*, data menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini. setelah dicek kembali pada sumber data yang lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.²⁹ Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti kembali kelapangan untuk kembali memastikan data yang diperoleh sudah benar ataukah masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambah.

²⁸ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 180.

²⁹ 5M Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 320-321.

b. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan dari berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber. Triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.³⁰

8. Tahapan-tahapan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini ada beberapa langkah dalam tahapan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Tahapan Pra lapangan

- 1) Menyusun rancangan penelitian
- 2) Memilih lapangan penelitian
- 3) Mengurus perizinan
- 4) Menjajaki dan menilai penelitian
- 5) Memilih dan memanfaatkan informan

³⁰ Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 330-332.

- 6) Menyiapkan perlengkapan penelitian
 - 7) Persoalan etika penelitian
- b. Tahapan pekerjaan lapangan
- 1) Memahami latar penelitian dan persiapan diri
 - 2) Memasuki lapangan
 - 3) Berperan serta sambil mengumpulkan data
- c. Tahapan analisis data
- 1) Reduksi data
 - 2) Paparan data
 - 3) Penarikan kesimpulan

H. Sistematika Pembahasan

- BAB I** : Memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
- BAB II** : Pada bab ini berisi tentang pengertian *Maqashid Syari'ah*, konsep *Maqashid Syari'ah*, kemaslahatan sebagai tujuan syariat Islam, tingkatan masalah, dan wali *adhal*.
- BAB III** : Berisi tentang bagaimana gambaran umum KUA Kecamatan Dolopon Kabupaten Madiun, dan praktek pelaksanaan penghulu menjadi wali hakim terhadap wali *adhal*.
- BAB IV** : Pada bab ini berisi analisa tentang pelaksanaan wali hakim terhadap wali *adhal* di KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun ditinjau dari *Maqashid Syari'ah*.
- BAB V** : Merupakan bab terakhir dari skripsi ini.pada bab ini, terdiri dari kesimpulan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian, serta

saran saran yang terkait dengan persoalan yang dikemukakan dalam skripsi.



BAB II

MAQASHID SYARI'AH DAN WALI ADHAL

A. Pengertian *Maqashid Syari'ah*

Maqashid Syari'ah ialah tujuan al-syari' (Allah SWT dan Rasulullah SAW) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. 23 Bila kita meneliti semua kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW yang terumus dalam fiqh, akan terlihat semuanya mempunyai tujuan pensyari'atannya. ³¹ Tujuan syariat menurut Izzudin Ibn Abdi Salam yaitu untuk merealisasikan segala kemaslahatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang bersifat *dharuri* (kebutuhan primer), kebutuhan yang bersifat *hajjiyyah* (kebutuhan sekunder) dan kebutuhan yang bersifat *tahsini* (kebutuhan tersier) dan semua aturan syariah itu membawa kemaslahatan, adakalanya menghilangkan *mafsadat* (kerusakan) dan mendatangkan *maslahah* (kebaikan).³²

B. Konsep *Maqashid Syari'ah*

Lahirnya sebuah pemikiran tidak lepas dari adanya proses saling mempengaruhi antara pemikiran yang satu dengan yang lainnya yang telah ada, sehingga suatu teori akan terus berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat, dan tidak akan pernah mencapai satu titik final. Oleh karena itu, menjadi tugas para pemikir untuk berinteraksi dengan tradisi dan budaya yang mengitarinya, baik yang merupakan masa lalu maupun yang muncul belakangan, sehingga

³¹ Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), 33.

³² Izzudin. *Ibn A S. Qowa'it Al-Ahkam fi Mashalih Al-Anam* (Kairo: Al-Istiqomat, 2017), 9.

mampu mengemaskan kembali. Melahirkan suatu teori baru atau bahkan meruntuhkan teori lama sesuai dengan paradigma yang berkembang. Secara terminologi, *Maqashid Syari'ah* adalah hukum-hukum Islam yang telah digariskan oleh Allah kepada para hambanya agar mereka beriman dan mengamalkan hal-hal yang membawa kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat.³³ Sedangkan secara leksikal, *Maqashid Syari'ah* adalah maksud atau tujuan pensyari'atan hukum dalam Islam. Oleh karena itu, yang menjadi tema utama dalam bahasannya adalah mengenai masalah hikmat dan illat ditetapkannya suatu hukum. Para ulama menjadikan *Maqashid Syari'ah* sebagai salah satu bagian penting dalam kajian Usul fiqh. Dalam perkembangan selanjutnya, kajian ini juga menjadi obyek utama dalam bidang filsafat hukum Islam.³⁴

Kajian terhadap *Maqashid Syari'ah* dianggap penting karena dapat menjadi landasan penetapan hukum pertimbangan ini menjadi suatu keharusan bagi masalah-masalah yang tidak ditemukan ketegasannya dalam nash. Dalam melakukan ijtihad, seorang mujtahid harus menguasai aspek *Maqashid Syari'ah*, tanpa adanya itu seseorang tidak akan bisa memahami dengan benar ketentuan syara' jika tidak mengetahui tujuan hukum dan mengetahui kasus-kasus yang berkaitan dengan ayat yang diturunkan.³⁵ Dalam upaya mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam, terutama dalam memberikan pemahaman dan kejelasan terhadap berbagai persoalan hukum kontemporer, para mujtahid perlu mengetahui tujuan pensyari'atan hukum dalam Islam.

Selain itu, tujuan hukum perlu diketahui dalam rangka mengenal pasti, apakah satu ketentuan hukum masih dapat diterapkan terdapat suatu kasus tertentu atau kerana adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak

³³ Khozin. Siroj, *Aspek-Aspek Fundamental Hukum Islam* (Yogyakarta: UII 1998), 2.

³⁴ *Ibid.*, 3-4.

³⁵ Ali. Mutakin, *Teori Maqasid Al-Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum ((STAI Nurul Iman) Bogor, 2017, hlm. 550.

dapat lagi dipertahankan. Dengan dikatakan, pengetahuan mengenai *Maqashid Syari'ah* menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihad.³⁶ Khusus dalam menghadapi persoalan-persoalan fiqh kontemporer, terlebih dahulu perlu dikaji secara teliti hakikat dari masalah tersebut. Penelitian terhadap suatu kasus yang akan ditetapkan hukumnya sama pentingnya dengan penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dalilnya. Dengan kata lain, bahwa dalam menerapkan nash terhadap suatu kasus baru, kandungan nash harus diteliti secara cermat, termasuk meneliti tujuan pensyari'atan hukum tersebut.

Setelah itu baru dilakukan kategorisasi masalah (*tanqih al-manat*), apakah ayat atau hadis tertentu layak dijadikan dalil bagi kasus baru tersebut. Mungkin ada suatu kasus baru yang hampir sama dengan kasus hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist.³⁷ Jika ternyata tidak ditemukan kesamaan atau kemiripan antara persoalan baru dengan kasus hukum yang ada pada kedua sumber hukum tersebut, maka konsekuensinya persoalan baru tersebut tidak dapat disamakan hukumnya dengan kasus hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist. Disinilah letak pentingnya pengetahuan tentang *Maqashid Syari'ah* (tujuan pensyari'atan hukum dalam Islam).

C. Kemaslahatan Sebagai Tujuan syariat Islam

Maslahah secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal, mengandung arti bahwa akal itu dapat mengetahui dengan jelas kenapa begitu. Setiap perintah Allah dapat diketahui dan dipahami oleh akal, kenapa Allah memerintahkan, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia, baik dijelaskan sendiri alasannya

³⁶ *Ibid.*, 551-552.

³⁷ *Ibid.*, 552.

oleh Allah atau tidak.³⁸ Misalnya perintah Allah dalam berjihad, yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 193;

وَقَاتِلُواهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ أُنتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الضَّالِّمِينَ (193)

*Artinya: “Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dkkari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang zalim”.*³⁹

Arti ayat di atas dapat diketahui tujuan disyariatkannya perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dalam mengajak umat manusia untuk menyembah Allah. Contoh lain, misalnya tujuan disyariatkannya qishash adalah untuk menjaga kehidupan manusia, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 179 yang artinya;

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)

*Artinya: “Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.*⁴⁰

D. Tingkatan Masalah

1. Dimensi ilahi dan dimensi insani dalam *Maqashid Syari'ah*

Al-Juwaini, guru al-Ghazali, mungkin dapat dikatakan sebagai orang yang pertama kali mengajukan teori *Maqashid Syari'ah* ini. Ia dengan tegas menyatakan seseorang belum bisa dikatakan mampu

³⁸ Habsi. Umar, *Nalar.fiqh Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2017), 121.

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, QS. Al-Baqarah (2): 193, hlm. 23.

⁴⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, QS. Al-Baqarah (2): 179, hlm. 21.

menetapkan hukum Islam sebelum ia dapat memahami dengan benar tujuan Allah menetapkan perintah-perintah dan larangan-larangannya. Al-Juwaini menulis satu bab khusus mengenai pembagian *'illat* dan prinsip-prinsip syariah (*al-Usul*).⁴¹ Di sana ia menguraikan dengan baik gagasan tentang teori *Maqashid Syari'ah* dan kaitannya dengan pembahasan *'illat*. Al-Syatibi mengajukan gagasan dalam kitabnya *al-muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, Al-Syatibi mengemukakan bahwa tujuan utama Allah swt mensyari'atkan hukum-Nya adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Karena itu, *taklif* dalam bidang hukum mestilah bermuara pada tujuan hukum tersebut. Selanjutnya, ia mengklarifikasikan masalah kepada tiga tingkatan, yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.

Memelihara kelompok *daruriyyat* maksudnya adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat essensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang essensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemeliharaan ini berlaku dalam batas jangan sampai terancam eksistensi kelima pokok tersebut.⁴² Jika kebutuhan-kebutuhan yang bersifat essensial itu tidak terpenuhi maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima hal pokok tersebut. Berbeda dengan kelompok *daruriyyat*, kebutuhan dalam kelompok *hajiyyat* tidak termasuk kebutuhan yang essensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam kehidupannya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok tersebut, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf.

122. ⁴¹ M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007),

⁴² *Ibid.*, 123-124

Sedangkan kebutuhan dalam kelompok *tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan masyarakat maupun dihadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan.⁴³ Artinya, kebutuhan dalam kelompok ketiga ini erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etika atau moral seseorang sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apabila mengancam eksistensi kelima unsur pokok tersebut. Untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang peringkat *Maqashid Syari'ah* ini, berikut akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tetapi pada penulisan skripsi ini lebih difokuskan pada *hifzh alnasl* (memelihara keturunan). Karena isi dari skripsi ini membahas tentang wali yang enggan menikahkan anak perempuannya jadi permasalahan tersebut lebih terarahkan dengan menggunakan metode *Maqashid Syari'ah* dalam tingkatan *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan).

Berdasarkan kepada tingkat kepentingan atau kebutuhan yaitu:⁴⁴

a. Memelihara Keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Konsep ini adalah salah satu keniscayaan yang menjadi tujuan hukum Islam. Al-Amiri menyebutkan hal tersebut pada awal usahanya untuk menggambarkan teori *Maqashid* kebutuhan dengan istilah “hukum bagi tindakan melanggar kesusilaan”. Al-Juwaini mengembangkan “teori hukum pidana” (*mazajir*) versi Al-Amiri menjadi “teori penjagaan” (*ismab*) yang diekspresikan oleh Al-Juwaini dengan istilah “*hifzh al-furu*” yang berarti menjaga kemaluan. Selanjutnya, Abu Hamid Al-Gazali yang membuat

⁴³ *Ibid.*, 124.

⁴⁴ Syahrul Sidiq, “*Maqasid Syari'ah dan Tantangan Modernitas*”, Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017, hlm. 154.

istilah *hifzh al-nasl* (*hifzun-nasli*) sebagai *Maqashid* hukum Islam pada tingkatan keniscayaan, yang kemudian diikuti oleh Al-Syatibi.

Untuk memelihara keturunan, Islam telah mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, sebagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan pencampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Islam tak hanya melarang zina, tapi juga melarang perbuatan-perbuatan dan apa saja yang dapat membawa pada zina.

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:⁴⁵

- 1) Memelihara keturunan dalam tingkatan *daruriyyat*, seperti pensyari'atan hukum perkawinan dan larangan melakukan perzinahan. Apabila ketentuan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.
- 2) Memliharan keturunan dalam tingkatan *hajiyyat*, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada saat akad nikah dan diberikan hak talak padanya. Jika mahar tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl. Sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan, jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi dan kondisi rumah tangga tidak harmonis lagi
- 3) Memelihara keturunan dalam tingkatan *tahsiniyyat*, seperti disyari'atkannya khitbah atau walimah dalam perkawinan.

⁴⁵ *Ibid.*, 155-156.

Hal ini dilakukan dalam rangka menyempurnakan kegiatan perkawinan. Jika ia diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula akan mempersulit orang yang melakukan perkawinan, ia hanya berkaitan dengan etika atau martabat seseorang.

b. Memelihara Agama (*Hifzh al-Din*)

Memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:⁴⁶

- 1) Memelihara agama dalam tingkatan *daruriyyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk tingkatan primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Jika kewajiban shalat ini diabaikan maka eksistensi agama akan terancam.
- 2) Memelihara agama dalam tingkatan *hajiyyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti pensyari'atan shalat jama' dan qashar bagi orang yang sedang berpergian. Jika ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit orang yang melakukannya.
- 3) Memelihara agama dalam tingkatan *tahsiniyyat*, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus menyempurnakan pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Misalnya, menutup aurat, membersihkan badan, pakaian, dan tempat tinggal. Pelaksanaan ketentuan ini erat kaitannya dengan akhlak mulia. Jika ia tidak dilakukan, karena tidak memungkinkan,

⁴⁶ *Ibid.*, 156-157.

maka tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula akan mempersulit orang yang melakukannya

c. Memelihara Jiwa (*Hifzh al-Nafs*)

Memelihara jiwa, berdasarkan tingkatannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:⁴⁷

- 1) Memelihara jiwa dalam tingkatan *daruriyyat*, seperti pensyari'atan kewajiban memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
- 2) Memelihara jiwa dalam tingkatan *hajiyyat*, seperti dibolehkan berburu dan menikmati makanan yang halal dan bergizi. Jika ketentuan ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya akan mempersulit hidupnya.
- 3) Memelihara jiwa dalam tingkatan *tahsiniyyat*, seperti disyariatkannya aturan tata cara makan dan minum. Ketentuan ini hanya berhubungan dengan etika atau kesopanan. Jika diabaikan maka ia tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

d. Memelihara Akal (*Hifzh al-'Aql*)

Memelihara akal, dilihat dari kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:⁴⁸

- 1) Memelihara akal dalam tingkatan *daruriyyat*, seperti diharamkan mengkonsumsi minuman yang memabukkan (minuman keras). Jika ketentuan ini tidak diindahkan maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.

⁴⁷ M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 124.

⁴⁸ *Ibid.*, 125.

- 2) Memelihara akal dalam tingkatan *hajiyyat*, seperti anjuran menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya aktivitas ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal, namun akan mempersulit diri seseorang, terutama dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
- 3) Memelihara akal dalam tingkatan *tahsiniyyat*, seperti menghindarkan diri dari mengkhayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berguna. Hal ini hanya berkaitan dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.

e. Memelihara Harta (*Hifzh al-Mal*)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan, yaitu.⁴⁹

- 1) Memelihara harta dalam tingkatan *daruriyyat* seperti penyari'atan aturan kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang illegal. Apabila aturan itu dilanggar maka akan berakibat terancamnya eksistensi harta.
- 2) Memelihara harta dalam tingkatan *hajiyyat* seperti disyari'atkannya jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai maka tidak akan mengancam eksistensi harta melainkan hanya akan mempersulit seseorang yang memerlukan modal.
- 3) Memelihara harta dalam tingkatan *tahsiniyyat*, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari penipuan. Karena hal itu berkaitan dengan moral atau etika dalam

⁴⁹ Alfiyatul. Fauziyah, *Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Penetapan Permohonan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Lamongan* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019), 60.

bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada keabsahan jual beli tersebut, sebab pada tingkatan ketiga ini juga merupakan syarat adanya tingkatan kedua dan pertama.

Mengetahui urutan peringkat *maslahat* seperti di atas adalah penting, apabila dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya. Jika terjadi kontradiksi dalam penerapannya maka tingkatan pertama (*daruriyyat*) harus didahulukan daripada tingkatan kedua, *hajiyyat*, dan tingkatan ketiga, *tahsiniyyat*.⁵⁰ Ketentuan ini menunjukkan bahwa dibenarkan mengabaikan hal-hal yang termasuk tingkatan kedua dan ketiga, manakala kemaslahatan yang masuk tingkatan pertama terancam eksistensinya. Misalnya, seseorang diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan pokok (pangan) untuk memelihara eksistensi jiwanya. Makanan tersebut harus merupakan makanan yang halal. Jika pada suatu saat ia tidak mendapatkan makanan yang halal, padahal ia akan mati jika tidak makan, maka dalam kondisi tersebut ia dibolehkan mengkonsumsi makanan yang diharamkan, demi menjaga eksistensi jiwanya. Makan, dalam hal ini termasuk menjaga jiwa dalam peringkat *daruriyyat* sedangkan memakan makanan yang halal termasuk memelihara nyawa dalam tingkatan *hajiyyat*. Jadi, memelihara jiwa dalam tingkatan *daruriyyat* harus lebih didahulukan daripada tingkatan *hajiyyat*. Begitulah seterusnya jika terjadi pertentangan dalam penerapan tingkatan *maslahat*, maka prioritaskan sesuai dengan urutannya.

⁵⁰ *Ibid.*, 61.

2. **Kehujjahan *Maqashid Syari'ah***

Sifat dasar dari *Maqashid Syari'ah* adalah pasti (*qat'i*). Kepastian di sini merujuk pada otoritas *Maqashid Syari'ah* itu sendiri. Apabila *Syari'ah* memberi panduan mengenai tata cara menjalankan aktivitas ekonomi, dengan menegaskan bahwa mencari keuntungan melalui praktik riba tidak dibenarkan, pasti hal tersebut disebabkan demi menjaga harta benda masyarakat, agar tidak terjadi kedzaliman sosio-ekonomi, terutama bagi pihak yang lemah yang selalu dirugikan. Dengan demikian eksistensi *Maqashid Syari'ah* pada setiap ketentuan hukum Syari'at menjadi hal yang tidak terbantahkan.⁵¹ Jika ia berupa perbuatan wajib maka pasti ada manfaat yang terkandung di dalamnya. Sebaliknya, jika ia berupa perbuatan yang dilarang maka sudah pasti ada kemudharatan yang harus dihindari.

Al-Ghazali mengajukan teori *Maqashid Syari'ah* ini dengan membatasi pemeliharaan syari'ah pada lima unsur utama yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda. Pernyataan yang hampir sama juga dikemukakan oleh Al-Syatibi dengan menyatakan bahwa masalah adalah memelihara lima aspek utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Artinya, kelima unsur diatas dianggap suci, mulia, dan dihormati, yang mesti dilindungi dan dipertahankan. *Maqashid Syari'ah* juga merupakan prinsip umum syari'ah (*kulliyat al-syari'ah*) yang pasti. Ia bukan saja disarikan dari elemen hukum-hukum syari'ah atau dari sebagian dalil-dalil, tapi lebih dari itu, ia merupakan makna terdalam, intisari semua hukum, dalil-dalil dan isi kandungan Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

⁵¹ Siti. Zaidah, *Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Penetapan Permohonan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Surabaya* (Surabaya : Universitas Islam Sunan Ampel, 2018), 45.

Konsep pemeliharaan tersebut dapat diimplementasikan dalam dua corak metode; Pertama, metode konstruktif (bersifat membangun) dan kedua, metode preventif (bersifat mencegah). Dalam metode konstruktif, kewajiban-kewajiban agama dan berbagai aktivitas sunnat yang baik dilakukan dapat dijadikan contoh bagi metode ini. Hukum wajib dan sunnat tentu dimaksudkan demi memelihara sekaligus mengukuhkan elemen *Maqashid Syari'ah* di atas. Sedangkan berbagai larangan pada semua perbuatan yang diharamkan atau dimakruhkan bisa dijadikan sebagai contoh metode preventif, yakni untuk mencegah berbagai anasir yang dapat mengancam bahkan mengeliminir semua elemen *Maqashid Syari'ah*.

Maqashid Syari'ah juga telah didukung undang-undang pidana dengan berbagai sanksi hukum yang tegas.⁵² Sebagai contoh, apabila elemen jiwa diganggu oleh pembunuhan atau penganiayaan, maka hal itu merupakan tindakan pidana yang harus dijatuhi hukuman. Demikian juga apabila kehormatan dinodai, misalnya berdua-duaan di tempat sepi atau melakukan perzinaan, maka si pelakunya dianggap sebagai pelaku kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman. Kedua metode tersebut diuraikan Al-Ghazali di dalam kitabnya *Al-Mustasfa*.

E. Wali *Adhal*

Pada dasarnya untuk menjadi wali dalam perkawinan ada di tangan wali *aqrob*, atau orang yang mewakilkan wali *aqrob* atau orang yang diberi wasiat untuk menjadi wali. Hanya wali *aqrob* saja yang berhak mengawinkan perempuan yang dalam perwaliannya dengan orang lain. Demikian pula ia berhak melarangnya kawin dengan seseorang apabila ada sebab yang dapat diterima, misalnya suami tidak sekufu atau karena si perempuan sudah dipinang

⁵² *Ibid.*, 46.

dengan orang lain lebih dulu, atau jelek akhlakunya, atau cacat badan yang menyebabkan perkawinannya difasak kan. Dalam hal-hal semacam ini wali *aqrab* adalah yang berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain, hingga kepada hakim sekalipun. Tetapi apabila wali tidak bersedia mengawinkan tanpa alasan yang dapat diterima, padahal si perempuan sudah mencintai bakal suaminya karena telah mengenal kafaahnya, baik agama, budi pekertinya, wali yang enggan menikahkan ini dinamakan wali *adhal*.⁵³

Wali *adhal* adalah wali yang tidak bisa menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan pernikahan itu dilaksanakan. Dalam sebuah pernikahan apabila walinya enggan menikahkan, maka si perempuan berhak mengadukan halnya kepada hakim untuk dinikahkan.⁵⁴ Dalam hal semacam ini hak wali yang enggan menikahkan itu tidak berpindah kepada wali lain yang lebih rendah tingkatannya, tetapi langsung berpindah ke tangan hakim. Ketentuan wali *adhal* di atur di dalam Kompilasi Hukum Islam di pasal 23 yakni:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* atau enggan.
2. Dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.

Di dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia no.11 tahun 2007 pasal 18 tentang pencatatan nikah disebutkan bahwa:

⁵³ Nadya. Amalia W, 31.

⁵⁴ Saif. Adli, “Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Akad Nikah Studi Terhadap Penghulu Kantor Urusan agama Di Wilayah Kota Yogyakarta”, *Al-Ahwal* Vol 12 No. 2 (2019), 173.

- (4) Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim apabila calon istri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau *adhal*.
- (5) *Adhal* -nya wali sebagaimana di maksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan pengadilan.

ketentuan masalah wali yang *adhal* juga diatur di dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim pada bab 2 pasal 2 yakni.⁵⁵

- (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah diwilayah Indonesia atau diluar negeri/diluar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau *mafqud*, atau berhalangan, atau *adhal*. Maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
- (2) Khusus untuk menyatakan *adhalnya* wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) ini ditetapkan dengan keputusan pengadilan agama/mahkamah Shar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

Mengenai penyelesaian tata cara wali *adhal* di atur sebagai berikut yaitu:⁵⁶

1. Untuk menetapkan *adhal* wali harus ditetapkan dengan keputusan pengadilan agama, calon mempelai wanita yang bersangkutan mengajukan permohonan penetapan *adhal* -nya wali dengan surat permohonan.
2. Surat permohonan tersebut memuat identitas calon mempelai wanita sebagai pemohon.
3. Uraian tentang pokok perkara

⁵⁵ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005. 1-3.

⁵⁶ Aspandi, "Pernikahan Berwalian Hakim Analisis Fiqih Munakahat Dan kompilasi Hukum Islam", *Ahkam* Vol 5 No. 1 (Juli 2017), 20.

4. Petitum yaitu mohon ditetapkan *adhal* -nya wali dan ditunjuk wali hakim untuk menikahkannya.

Permohonan diajukan ke pengadilan agama ditempat tinggal calon mempelai wanita (pemohon), perkara penetapan *adhal* -nya wali berbentuk voluntair, pengadilan Agama menetapkan hari sidangnya dengan memanggil pemohon dan memanggil pula wali pemohon tersebut untuk didengar keterangannya. Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan *adhal* -nya wali dengan acara singkat, apabila pihak wali sebagai saksi utama telah dipanggil secara resmi dan patut namun tetap tidak hadir sehingga tidak dapat didengar keterangannya, maka hal ini dapat memperkuat *adhal* -nya wali, apabila pihak wali telah hadir dan memberikan keterangannya maka harus dipertimbangkan oleh hakim dengan mengutamakan kepentingan pemohon.

Untuk memperkuat *adhal* -nya wali, maka perlu didengar keterangan saksi-saksi, apabila wali yang enggan menikahkan tersebut mempunyai alasan-alasan yang kuat menurut hukum perkawinan sekiranya perkawinan tetap dilangsungkan justru akan merugikan pemohon atau terjadinya pelanggaran terhadap larangan perkawinan, maka permohonan pemohon akan ditolak, apabila hakim berpendapat bahwa wali telah benar-benar *adhal* dan pemohon tetap pada permohonannya maka hakim akan mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan *adhal*nya wali dan menunjuk kepala KUA kecamatan, selaku pegawai pencatat nikah (PPN), ditempat tinggal pemohon untuk bertindak sebagai wali hakim.

Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 ketika wali itu tidak ada, tidak memenuhi syarat, *mafqud*, berhalangan dan *adhal* maka wali hakim yaitu kepala kantor urusan agama kecamatan yang bersangkutan berhak menikahkan. Seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005, yakni:⁵⁷

⁵⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005. 1-3.

- (1) Kepala kantor urusan agama (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) peraturan ini.
- (2) Apabila kepala KUA kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka kepala seksi yang membidangi tugas urusan agama islam atas nama kepala kantor departemen kabupaten/kota diberi kuasa untuk atas nama menteri agama menunjuk salah satu penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.
- (3) Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka kepala seksi yang membidangi tugas urusan agama islam atas nama kepala departemen agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Setelah adanya penetapan tersebut maka dilaksanakan akad nikah di kantor urusan agama menggunakan wali hakim. Akan tetapi sebelum dilangsungkan akad nikah wali hakim harus meminta kembali nasab untuk menikahkan calon mempelai wanita tersebut. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama No.30 Tahun 2005 bahwa:

- (1) Sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan pengadilan agama tentang *adhal* -nya wali.

BAB III

PRAKTEK PELAKSANAAN WALI *ADHAL* DI KUA DOLOPO

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

1. Kedudukan KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Kantor urusan agama kecamatan Dolopo berada di desa Dolopo jalan raya Ponorogo Madiun disebelah masjid jami' Istiqamah Dolopo. KUA Dolopo berdiri sejak tahun 1910. Pada tahun 1985 pindah dari lingkungan masjid istiqamah ke desa Dolopo. Pada tahun itu tempat pelayanan NTCR berkantor di desa Dolopo jalan raya Ponorogo Madiun.

2. Visi dan misi KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Motto

“Pelayananku adalah ibadahku kepuasan anda adalah tujuanku”

Visi

Terwujudnya masyarakat kecamatan Dolopo yang taat beragama sadar hukum beretika dan berbudaya yang dilandasi dengan akhlakul karimah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Misi

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)
- b. Peningkatan kualitas, keluarga sakinah, kemitraan umat, produk halal, ibadah sosial, dan hisab rukyat.
- c. Meningkatkan pelayanan informasi dibidang kemasjidan, ZIS, wakaf, haji dan umrah.
- d. Meningkatkan koordinasi internal dan lintas sektoral.

3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

Tabel 3.1 Data pegawai KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

No	Nama /NIP /Pangkat	Jabatan Dinas
1	Amin Tohari S.Ag NIP. 197103261998031011 Penata tingkat I (III/d)	Kepala KUA
2	Achnad Yanie SE NIP 196705042005011003 Penata (III/c)	Penghulu
3	Hanik Airiyah NIP. 19879094500701188713 Pengatur (II/d)	Penyuluh agama Islam
4	Agung Dwi Laksono SH NIP. 1977770198116754478 Penata Muda Tk. I (III/b)	JPU

B. Pelaksanaan Wali *Adhal* Di KUA Dolopo

Suatu perkawinan di anggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut menyangkut syarat dan rukun perkawinan yang salah satunya adalah adanya wali nikah. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus

dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Wali nikah yang menolak menikahkan anak gadisnya karena alasan syar'i, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain (wali hakim). Namun jika karena alasan tidak syar'i maka wali hakim lah yang berhak menikahkan.

Bapak amin Tohari, beliau merupakan ketua dikantor urusan agama kecamatan Dolopo kabupaten Madiun, menjelaskan pengertian wali hakim yaitu:

wali hakim itu sendiri sudah jelas seperti yang disebutkan di dalam kompilasi hukum islam yaitu wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberikan kewenangan untuk menjadi wali nikah.⁵⁸

Mengenai siapa saja yang berhak menggantikan kepala KUA menjadi wali hakim, bapak Amin Tohari menjelaskan bahwa:

Bisa digantikan, wali hakim itu kan kepala KUA yang ditunjuk oleh menteri agama. Namun apabila kepala KUA berhalangan bisa digantikan oleh pejabat KUA yang lain tapi tidak semuanya. Hanya bisa digantikan oleh Penghulu di KUA untuk menjadi wali hakim menggantikan saya selaku kepala KUA. Di KUA Dolopo Penghulunya pak Ahmad yanie jadi jika saya berhalangan bisa digantikan oleh pak Ahmad Yanie. Itu sudah ada ketentuannya yang ada di PMA itu.⁵⁹

⁵⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Amin Tohari, Selaku Ketua KUA Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, Tanggal 29 Maret 2022 , Pukul 10.00 WIB, Tempat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

⁵⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Amin Tohari, Selaku Ketua KUA Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, Tanggal 29 Maret 2022 , Pukul 10.00 WIB, Tempat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Di KUA kecamatan Dolopo ini, Apa yang menyebabkan mempelai perempuan menggunakan wali hakim dalam pernikahannya. Bapak Amin Tohari selaku ketua KUA menjelaskan bahwa:

Disini Banyak faktor mas yang menyebabkan mempelai perempuan menggunakan wali hakim dalam pernikahannya. Seperti yang terjadi di kantor urusan agama kecamatan Dolopo kabupaten Madiun yakni karena walinya adhal itu salah satu contoh nya juga pernah terjadi disini.

Dari yang bapak Amin utarakan tadi bahwa di KUA kecamatan Dolopo terdapat permasalahan salah satu diantaranya walinya *adhal*, lalu bagaimana proses pelaksanaannya wali hakim sebagai penghulu. Beliau menjelaskan bahwa:

Jadi wali adhal itu kan wali yang tidak mau menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Apabila seseorang yang menolak untuk menikahkan tanpa ada alasan yang dapat diterima, maka perempuan itu berhak untuk mengadukan perkara ini kepada hakim dan meminta hakim untuk menikahkannya. Perempuan yang adhal wali harus menempuh beberapa proses hukum, yang pertama adalah PPN berusaha agar wali kandung mau menjadi wali nikah, jika masih tidak berhasil maka akan dilakukan mediasi di KUA yang dibantu oleh penghulu, jika masih tidak menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak mempelai wanita masih ingin menikah maka mempelai wanita tersebut harus meminta surat keterangan dari desa, setelah itu baru KUA Dolopo memberikan penolakan pendaftaran dengan menggunakan N8 dan N9 untuk pengajuan ke pengadilan agama atau makhkamah syar'iyah terkait adhal wali dan untuk mendapatkan penetapan wali hakim. beliau menambahkan, langkah terakhir ini

disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur pengajuan permohonan kepada pengadilan merupakan langkah akhir yang harus ditempuh oleh calon pengantin perempuan. Pak Amin menegaskan bahwa pihak KUA baru dapat menjadi wali ketika ada penetapan dari pengadilan.⁶⁰

Bapak Amin menjelaskan bahwa dalam penyelesaian suatu perkara di pengadilan agama hanya terjadi di dalam persidangan, akan tetapi perkara itu melewati beberapa tahap proses mas, saya sebutkan secara singkat saja ya mas mulai dari meja I menerima surat, kasir, kemudian lanjut di meja II, lanjut ketua pengadilan, panitera, majlis hakim, meja III banyak sekali mas. Nah setelah melalui beberapa proses peradilan majlis hakim memberikan keputusan.

Di KUA Dolopo ini apakah sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan pengadilan agama terkait pelaksanaan wali *adhal*?

Bapak Amin menjawab untuk kasus pernikahan wali adhal di KUA sini sudah menerapkan dari aturan atau syarat dari pengadilan agama tidak sekalipun melenceng dari apa yang telah ditentukan artinya KUA Dolopo sudah sesuai. Karna dari KUA sini juga tidak berani memutuskan sendiri langsung memberikan kewenangan kepada pemohon, kami mpun akan menikahkan pernikahan wali adhal setelah ada putusan dari pengadilan agama.

Di kantor urusan agama kecamatan Dolopo faktor apa yang biasanya menyebabkan wali itu *adhal*, bapak Amin Tohari mengatakan bahwa:⁶¹

⁶⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Amin Tohari, Selaku Ketua KUA Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, Tanggal 30 Maret 2022 , Pukul 14.05 WIB, Tempat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

⁶¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Amin Tohari, Selaku Ketua KUA Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, Tanggal 30 Maret 2022 , Pukul 14.05 WIB, Tempat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

Biasanya yang sering terjadi di KUA Dolopo memiliki faktor yang berbeda-beda seperti karena adat jawa, ketidakcocokan dari wali, bahkan karena permasalahan keluarga yang dibawa dari kakeknya dahulu. Sebenarnya kalau saya lihat itu Permulaannya berawal dari sama-sama berpacaran tapi tanpa sepengetahuan walinya. Di masyarakat Kecamatan Dolopo terdapat beberapa sebab-sebab wali adhol yang pernah terjadi di masyarakat, apabila dikelompokkan terhadap konsep faktor sebab itu dapat dibagi menjadi 6 bagian yaitu faktor adat jawa, faktor ekonomi, faktor agama, faktor keturunan atau sederajat nasab, dan faktor komunikasi keluarga. Misalnya ya mas kalau faktor adat jawa ada yang namanya istilah bahasa turun telu, segoro getih, mbalik winih, dandang angok-angok, podo aksara, seperti itu dalam adat jawa memang tidak boleh dilanjutkan dalam pernikahan karena mitosnya akan menyebabkan salah satu keluarganya akan meninggal. Faktor lainnya yaitu karena faktor ekonomi seperti karena faktor tidak adanya pekerjaan yang tetap dan menimbulkan ekonomi yang lemah, karena calonnya belum memiliki pekerjaan yang tetap sehingga masih enggan untuk menikah, Para wali khawatir anaknya tidak terpenuhi nafkahnya. Faktor pendidikan juga pernah terjadi, misalnya karena lulusan SI yang menikah dengan lulusan SMP, atau pemahaman pendidikannya kurang. Hal ini apabila tetap dilanjutkan akan berakibat kepada pikiran calon anak. Faktor agama biasanya disebabkan karena perbedaan pemahaman seperti Aswaja dengan aliran keras lainnya. Selain itu juga disebabkan karena faktor kepribadian. Faktor keluarga misalnya Pacaran dulu tanpa ijin orang tua dan akhirnya ketika hendak menikah ternyata tidak setuju, Karena Walinya menolak dengan sikap keras dan tidak bisa dimusyawarahkan, karena calonnya berstatus duda itu mas yang sering terjadi di KUA sini.

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN WALI *ADHAL* DITINJAU DARI *MAQASHID SYARI'AH*

A. Sesuai Atau Tidak Pelaksanaan Wali *Adhal* Dengan Syarat-Syarat Yang Ditetapkan Oleh Pengadilan Agama.

Pelaksanaan wali *adhal* di KUA Dolopo sudah sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh Pengadilan Agama hal itu dibuktikan dari pendapat bapak amin tohari bahwa Perempuan yang *adhal* wali harus menempuh beberapa proses hukum, yang pertama adalah PPN berusaha agar wali kandung mau menjadi wali nikah, jika masih tidak berhasil maka akan dilakukan mediasi di KUA yang dibantu oleh penghulu, jika masih tidak menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak mempelai wanita masih ingin menikah maka mempelai wanita tersebut harus meminta surat keterangan dari desa, setelah itu baru KUA Dolopo memberikan penolakan pendaftaran dengan menggunakan N8 dan N9 untuk pengajuan ke pengadilan agama atau mahkamah *syar'iyah* terkait *adhal* wali dan untuk mendapatkan penetapan wali hakim.⁶²

Bapak Amin menjelaskan bahwa dalam penyelesaian suatu perkara di Pengadilan Agama hanya terjadi di dalam persidangan, akan tetapi perkara itu melewati beberapa tahap proses mas, saya sebutkan secara singkat saja ya mas mulai dari meja I menerima surat, kasir, kemudian lanjut di meja II, lanjut ketua pengadilan, panitera, majlis hakim, meja III banyak sekali mas. Nah setelah melalui beberapa proses peradilan majlis hakim memberikan keputusan.

Kantor Urusan Agama Dolopo memang tidak menyebutkan atau menjelaskan satu persatu persyaratan pelaksanaan wali *adhal* akan tetapi KUA Dolopo melaksanakan sesuai aturan dari pengadilan agama, hal itu juga

⁶² Hasil Wawancara Dengan Bapak Amin Tohari, Selaku Ketua KUA Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, Tanggal 30 Maret 2022 , Pukul 14.05 WIB, Tempat Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun

dibuktikan dari bapak Amin mengatakan bahwa untuk kasus pernikahan wali *adhal* di KUA sini sudah menerapkan dari aturan atau syarat dari pengadilan agama tidak sekalipun melenceng dari apa yang telah ditentukan artinya KUA Dolopo sudah sesuai. Karna dari KUA sini juga tidak berani memutuskan sendiri langsung memberikan kewenangan kepada pemohon, kami mpun akan menikahkan pernikahan wali *adhal* setelah ada putusan dari pengadilan agama.

Perkara wali *adhal* termasuk perkara *voluntaire*, karena perkara ini diajukan oleh sepihak disebut pemohon. Dalam perkara ini seseorang memohon kepada Pengadilan Agama untuk diminta ditetapkan dan mohon di tegaskan terhadap sesuatu bagi dirinya demi kepentingan hukum tertentu. Hal itu senada dengan yang dijelaskan oleh peneliti ulfiyatul bahwa cara pengajuan perkara wali *adhal* sama dengan pengajuan perkara perdata yaitu mulai penerimaan sampai dengan putusan perkara, hanya saja tahapan dalam perkara *adhal* disesuaikan dengan proses dalam persidangan sebagai berikut:⁶³

1. Permohonan penetapan wali *adhal* diajukan oleh calon mempelai wanita yang wali nikahnya tidak mau melaksanakan pernikahan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana calon mempelai wanita bertempat tinggal.
2. Permohonan wali *adhal* yang diajukan oleh calon mempelai wanita dapat diajukan secara komulatif dengan izin kawin kepada Pengadilan Agama dan wilayah hukum dimana calon mempelai wanita bertempat tinggal.
3. Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah dapat mengabulkan permohonan penetapan wali *adhal* setelah mendengar keterangan pemohon dan para saksi.

⁶³ Alfiyatul. Fauziyah, *Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Penetapan Permohonan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Lamongan* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019), 45.

4. Permohonan wali *adhal* bersifat voluntair, produknya berbentuk penetapan, jika permohonan tidak puas dengan penetapan tersebut maka pemohon dapat mengajukan permohonan upaya kasasi.⁶⁴

Berdebeda dengan penjelasan yang dikatakan oleh Mukti Arto bahwa syarat-syarat dari Pengadilan Agama hanya terjadi di dalam persidangan, akan tetapi perkara itu harus melewati beberapa tahap proses, yaitu:⁶⁵

1. Meja I
 - a. Menerima surat gugatan dan salinannya
 - b. Menaksir panjar biaya
 - c. Membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).
2. Kasir
 - a. Menerima uang panjar dan membukukannya
 - b. Menandatangani SKUM
 - c. Memberi nomor pada SKUM dan tanda lunas.
3. Meja II
 - a. Mendaftar permohonan dalam register
 - b. Memberi nomor perkara pada surat permohonan sesuai nomor SKUM
 - c. Menyerahkan kembali kepada pemohon satu helai surat permohonan
 - d. Mengatur berkas perkara dan menyerahkan kepada Ketua melalui Wakil panitera dan panitera.
4. Ketua Pengadilan Agama
 - a. Mempelajari berkas
 - b. Membuat PMH (Penetapan Majelis Hakim)

⁶⁴ *Ibid.*, 46.

⁶⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Jakarta: Departemen Agama, 1993), 213.

5. Panitera
 - a. Menunjuk panitera sidang
 - b. Menyerahkan berkas kepada majelis.
6. Majelis Hakim⁶⁶
 - a. Membuat PHS (Penetapan Hari Sidang) dan perintah memanggil para pihak oleh juru sita
 - b. Menyidangkan perkara
 - c. Memberitahukan kepada Meja II dan Kasir yang berkaitan dengan tugas mereka
 - d. Memutus perkara.
7. Meja III
 - a. Menerima berkas yang telah diminutasi dari majelis Hakim
 - b. Memberitahukan isi putusan kepada pihak yang tidak hadir lewat juru sita
 - c. Memberitahukan kepada Meja II dan Kasir yang berkaitan dengan tugas mereka
 - d. Menetapkan kekuatan hukum
 - e. Menyerahkan salinan kepada pemohon dan pihak-pihak terkait
 - f. Menyerahkan berkas yang telah dijahit kepada Panitera Muda Hukum
8. Panitera Muda Hukum
 - a. Mendata perkara
 - b. Melaporkan perkara
 - c. Mengarsipkan berkas perkara

⁶⁶ *Ibid.*, 214-215.

B. Jika Ada Syarat/Surat Dari Pengadilan Agama Tidak Ada Apa Alasan KUA Tetap Melangsungkan Pernikahan Wali *Adhal*

Ketika terjadi kasus wali *adhal* dimana Pengadilan Agama tidak memberikan surat atau izin wali *adhal* maka KUA Dolopo tetap melangsungkan pernikahan. Melangsungkan pernikahan wali *adhal* yang dilakukan KUA ini sangat bermanfaat disamping penyelesaian permasalahan wali nasab yang tidak mau menjadi wali nikah anak perempuannya juga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya wali nasab dalam pernikahan.

Dalam menyelesaikan kasus pernikahan wali *adhal* ini termasuk dalam *Hifzh al-Nasl* yang merupakan salah satu metode penerapan *maqashid syari'ah* yang penerapannya ini ditekankan kepada manfaatnya dan meniadakan madharatnya. Sesuatu yang tidak ada *nash* hukumnya dalam Al-Qur'an maupun hadits, yang baik menurut akal. Dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan. Sesuatu yang baik menurut akal sehat maka pada hakikatnya tidak bertentangan dengan tujuan *syara'* secara umum.

Jika dilihat berdasarkan *maqashid syari'ah* melangsungkan pernikahan wali *adhal* yang dilakukan KUA Dolopo termasuk *hifzh al-nasl* terkait dengan kasus wali *adhal* yang menolak menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya ini. Wali yang dimaksud dalam kasus di atas adalah wali nasab (ayah) yang menolak untuk menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya karena menganggap calon suami dari anaknya ini tidak seperti apa yang diinginkan oleh wali. Bahwasanya dengan KUA memberikan adanya penetapan melangsungkan pernikahan wali *adhal* ini dipandang baik oleh akal dan sesuai dalam *syara'* Islam.

Dilihat dari tingkatan *daruriyyat* kehidupan manusia itu memiliki lima prinsip yaitu, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta. Menurut penulis, apabila KUA Dolopo tidak melangsungkan pernikahan wali *adhal* dapat mengakibatkan

sesuatu hal yang menyimpang dari lima aspek pokok pemeliharaan, diantaranya:

1. Memelihara Agama (*Hifzh Al-Din*)

Dalam hal pemeliharaan agama, apabila calon mempelai perempuan dengan calon suami pemohon tidak diizinkan menikah kemungkinan besar akan lebih melakukan hal-hal yang melanggar agama, misalnya berzina. Maka dari itu, lebih baiknya untuk diizinkan melaksanakan pernikahan. Seperti yang dijelaskan pada al-Qur'an dalam Surat Al-Isra' ayat 32.⁶⁷

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَا حِشَّةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32)

Artinya: “*dan janganlah kamu mendekati zina. (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan buruk*”.

2. Memelihara jiwa (*Hifzh Al-Nafs*)

Dalam hal pemeliharaan jiwa, apabila calon mempelai perempuan dengan calon suami tidak diizinkan menikah kemungkinan besar akan lebih melakukan hal-hal yang buruk atau yang tidak di inginkan, misalnya bunuh diri yang dapat menghilangkan nyawa atau jiwanya, karena sudah terlanjur cinta yang sangat dalam. Maka, lebih baiknya untuk diizinkan melaksanakan pernikahan agar hal buruk tersebut tidak terjadi atau terulang kembali.

Seperti kasus yang pernah terjadi pada tahun 2016 di Mojokerto, yaitu anggota Amir zaikoni yang ditemukan tewas bunuh diri dengan luka tembak di kepala sebelah kanan, karena persoalan batal menikah di Kabupaten sidoarjo yang tidak jauh dari rumah calon

⁶⁷ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Q.S. Al-Isra': 32)

istrinya. Dari kasus tersebut, dapat dilihat dampaknya apabila Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak diizinkan menikah.

3. Pemeliharaan akal (*Hifzh Al'Aql*)

Dalam hal pemeliharaan akal, apabila calon mempelai wanita dengan calon suami pemohon tidak diizinkan menikah kemungkinan besar akan lebih melakukan hal-hal yang buruk, misalnya mabuk-mabukan, bahkan karena tidak jadi menikah ia bisa saja gila. Seperti kasus yang pernah terjadi di Ponorogo, yaitu Sulistiani berumur 31 tahun warga Kabupaten Ponorogo desa senggeng menderita penyakit jiwa setelah pernikahannya dibatalkan oleh laki-laki pujaan hatinya. Dia kerap tertawa sendiri di saat yang bersamaan menangis.

4. Memelihara keturunan (*Hifzh Al-Nasl*)


Dalam hal pemeliharaan keturunan, dengan memiliki keturunan melalui pernikahan yang sah akan mendapatkan keturunan yang shalih. Apabila calon mempelai perempuan dengan calon suami tidak diizinkan menikah kemungkinan besar akan lebih melakukan hal-hal yang menyimpang, misalnya berzina dan akhirnya hamil di luar nikah. Maka dari itu KUA Melangsungkan pernikahan wali adhal karena hakim mempertimbangkan kepada manfaatnya dan meniadakan madharatnya dalam pengambilan keputusan disetiap permasalahan. Dengan pertimbangan tersebut dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan.

5. Memelihara Harta (*Hifzh al-Mal*)

Dalam hal pemeliharaan harta, apabila calon mempelai perempuan dengan calon suami tidak diizinkan menikah kemungkinan besar akan terus melakukan hubungan yang seharusnya dilarang, seperti berpacaran, dalam hal ini memang tidak semua orang berpacaran mengeluarkan uang, namun sebagian

besar dalam hal berpacaran pasti sepasang kekasih akan mengeluarkan uang untuk kekasihnya tersebut, maka sia-sia apabila mengeluarkan uang tidak pada tempatnya melainkan bukan istri atau suami yang sah, hal tersebut dapat menimbulkan pemborosan. Jika mengeluarkan uang untuk istri atau suami yang sah, itu akan menjadi sebuah pahala tersendiri dibandingkan dengan pacar yang tidak mendapatkan sebuah pahala.

Berdasarkan pendapat penulis dapat di ambil kesimpulan bahwa antara dikabulkannya permohonan wali adlal ini dengan *maqashid syari'ah* sudah relevan atau sesuai dengan lima aspek pokok pemeliharaan yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, khususnya menjaga keturunan. Apabila permohonan tersebut tidak dikabulkan dikhawatirkan dapat mengakibatkan hal-hal yang menyimpang dari lima aspek pokok pemeliharaan tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan wali *adhal* di KUA Dolopo sudah sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh Pengadilan Agama bahwa Perempuan yang *adhal* wali harus menempuh beberapa proses hukum. Cara pengajuan perkara wali *adhal* sama dengan pengajuan perkara perdata yaitu mulai penerimaan sampai dengan putusan perkara, hanya saja tahapan dalam perkara *adhal* disesuaikan dengan proses dalam persidangan
2. Korelasi antara dikabulkannya permohonan wali *adhal* ini dengan *maqashid syari'ah* sudah relevan atau sesuai dengan lima aspek pokok pemeliharaan yaitu agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal khususnya pemeliharaan keturunan. Kemudian apabila permohonan tersebut tidak dikabulkan dapat mengakibatkan sesuatu hal yang menyimpang dari lima aspek pokok pemeliharaan tersebut seperti berzina, nikah sirri, kawin lari, dan lain-lain.



B. SARAN

Setelah penelitian yang dilakukan peneliti secara langsung terlibat di dalamnya, maka peneliti memiliki saran sebagai berikut:

1. Wali nikah diharapkan mempertimbangkan dalam menentukan pilihan yang terbaik dalam hal menolak menjadi wali nikah atau bersedia menjadi wali nikah untuk calon mempelai perempuan yang akan melaksanakan pernikahan. Seharusnya, wali nikah tidak menolak atau menghalang-halangi pernikahan anaknya yang berkeinginan untuk menikah dengan alasan-alasan yang tidak berdasarkan hukum *syara'*.
2. Bagi orang tua dan anak, hendaklah menjaga keharmonisan hubungan dalam berkeluarga yang mementingkan kepentingan bersama agar terhindar dari perselisihan atau percecokan antara orang tua dengan anak.
3. Bagi penegak hukum seharusnya selalu memberikan penyuluhan kepada pihak-pihak yang akan melangsungkan pernikahan, khususnya wali nikah agar bijaksana dalam memberikan keputusan untuk kepentingan bersama baik orang tua maupun anaknya. Agar kasus seperti ini tidak terjadi kembali dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemah Makna, Kudus: Menara, 2006.
- Usman, Mukran. "Tinjauan Huku Islam Terhadap Pernikahan Dengan Wali Hakim Studi Kasus Di KUA Kec. Bulu Kab. Polman," *Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2021. 13.
- Amalia, Nadya. "Pelaksanaa Wali Hakim Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam," 2018, 5.
- Zamroni. *Kedudukan Penghulu Seagai Wali Hakim Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Geog Kabupaten Kudus*. Jepara: Universitas Islam Nahdlatul Ulama, 2015.
- Aspandi. "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam." Institut Pesantren KH. Adul Chalim Mojokerto, *Jurnal Ahkam*, 5 (2017).12.
- Zamani, Saif'dli. "Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Akad Nikah Studi Terhadap Penghulu Kantor Urusan Agama Di Wilayah Kota Yogyakarta." *Alumni Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, *Jurnal Al-Ahwal*, (2019). 36.
- Rokim, Saifur. *Analisis Terhadap Praktek Peralihan Wali Nasab Ke wali Hakim Studi Kasus Di KUA Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung*. Semarang: Institut Agama Islam Negeri. 2011.
- Muslikhah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab terjadinya Nikah dengan wali hakim Studi Di KUA Mantrirejo*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2011.
- Apriliantika, Vinda. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Dengan Wali hakim Karena Calon Mempelai Putri Lahir Setelah Perceraian*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. 2019.
- Naryanto. *Pendapat Penghulu Penentuan Perwalian Nikah Anak Perempuan Yang dilahirkan Akibat Perbuatan Zina*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Lintang. 2017.
- Sauki, Muhammad. *Problematika Wali Dalam Perkawinan Studi Kasus Perpidahan Wali Nasab Ke Wali Hakim Di kecamatan Naungan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Sulawesi Utara*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, dan Kombinasi*. Bandung: CV Alfabeta. 2013.

- Ibrahim Johny, Dkk. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Depok: Prenandamedia Group. 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta. 2013.
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2017.
- Situmorang, S. *Analisis Data: Untuk Riset dan Bisnis*. Medan: USU Press. 2010.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: format-format kuantitatif dan kualitatif untuk studi Sosiologi, kebijakan publik, komunikasi, manajemen dan pemasaran*. Jakarta: Prenada Media Group. 2015.
- Mamang, Etta. Sangajadi dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* Yogyakarta: Andi Yogyakarta. 2010.
- M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.
- Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2007.
- Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2017.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. 2015.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Arief, Adrianus. *Terampil Mengelola Data Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2010.
- Basrowi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.
- 5M Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012.
- Badrudin. *Diktat Matakuliah Kompilasi Hukum Islam*. Tangerang: PSP Nusantara Press. 2018.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Academia Pustaka Pressindi. 2018.
- Sidiq, M Sirojudin. "Implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim". *As-Salam*. Vol. IV, No 2, (2015). 15.
- Safitri, Nova E. *Praktek Perkawinan Dengan Wali Hakim Menurut Persepektif Hukum Keluarga Islam*. Ar-Raniry: Universitas Islam Negeri. 2021.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Maulidia, Rahmah. *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Ponorogo: Stain Ponorogo Press. 2011.
- Adli, Saif. "Penghulu Sebagai Wali Hakim Dalam Akad Nikah Studi Terhadap Penghulu Kantor Urusan agama Di Wilayah Kota Yogyakarta", *Al-Ahwal* Vol 12No. 2 (2019). 45.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005. 1-3.
- Aspandi. "Pernikahan Berwalian Hakim Analisis Fiqh Munakahat Dan kompilasi Hukum Islam", *Ahkam* Vol 5 No. 1 (Juli 2017). 17.
- Arruyan, Afriz. *Pembuktian wali Mafqud Persepektif Pejabat Kantor Urusan Agama*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2017.
- Nikmah, Khoirun. *Implementasi Pasal 44 Ayat (4) UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Dalam Penetapan Wali Hakim Sebab Mafqud*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri. 2018.
- Latif, Harun. "Penyelesaian Maslah Wali Mafqud Di Kantor Urusan Agama Se-Kabupaten Gorontalo". *Jurnal Pemikiran Hukum Islam. Al Mizan* . Vol 14 No.2 (2018). 56.
- Andriyani. "Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang", *Skripsi*. Padang: Fak. Hukum UIN Andalas. 2011.
- Ronny Mahmuddin, Saifullah bin Anshor, and Hamdan Ngaja. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Beda Kasta (Studi Kasus Desa Ngafan Kabupaten Maluku Tenggara)." *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* (2021). 35.
- Idzar, Muhammad. *Faktor Penyebab Wali Adhal di Masyarakat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung*. Malang: Universitas Islam Negeri. 2021.
- Razzaq, Fathur. *Studi Kasus Pelaksanaan Perkawinan Dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Ngemplak Kabupaten Boyolali*. Surakarta: Fak. Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. 2017.
- Darwis, Rizal. "Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyah terhadap Paradigma Perubahan Hukum," *Azdkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5 No. 1 (2017). 56.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Lampiran Transkrip Wawancara
2. Lampiran Dokumentasi Hasil Wawancara Bersama Pengurus KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun



DESKRIPSI KEGIATAN PENGUMPULAN DATA
MELALUI WAWANCARA

Nama informan : Amin Tohari
 Identitas informan : Ketua KUA Kec. Dolopo
 Hari/ tanggal wawancara : Selasa, 29 Maret 2022
 Waktu wawancara : pagi 10.00 -12.15
 Tempat wawancara : KUA Kec. Dolopo

PENELITI	Apa pengertian dari wali hakim
INFORMAN	wali hakim itu sendiri sudah jelas seperti yang disebutkan di dalam kompilasi hukum islam yaitu wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberikan kewenangan untuk menjadi wali nikah
PENELITI	Mengenai Siapa saja yang berhak menjadi wali hakim
INFORMAN	Bisa digantikan, wali hakim itu kan kepala KUA yang ditunjuk oleh menteri agama. Namun apabila kepala KUA berhalangan bisa digantikan oleh pejabat KUA yang lain tapi tidak semuanya. Hanya bisa digantikan oleh Penghulu di KUA untuk menjadi wali hakim menggantikan saya selaku kepala KUA. Di KUA Dolopo Penghulunya pak Ahmad yanie jadi jika saya berhalangan bisa digantikan oleh pak Ahmad Yanie. Itu sudah ada ketentuannya yang ada di PMA itu

PENELITI	Di KUA kecamatan Dolopo ini, Apa yang menyebabkan mempelai perempuan menggunakan wali hakim dalam pernikahannya
INFORMAN	Disini Banyak faktor mas yang menyebabkan mempelai perempuan menggunakan wali hakim dalam pernikahannya. Seperti yang terjadi di kantor urusan agama kecamatan Dolopo kabupaten Madiun yakni karena walinya <i>adlal</i> , dan <i>mafqud</i> itu salah satu contoh nya juga pernah terjadi disini
PENELITI	Dari yang bapak Amin utarakan tadi bahwa di KUA kecamatan Dolopo terdapat permasalahan salah satu diantaranya walinya <i>adlal</i> , lalu bagaimana proses pelaksanaannya wali hakim sebagai penghulu
INFORMAN	Jadi wali <i>adlal</i> itu kan wali yang tidak mau menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya. Apabila seseorang yang menolak untuk menikahkan tanpa ada alasan yang dapat diterima, maka perempuan itu berhak untuk mengadukan perkara ini kepada hakim dan meminta hakim untuk menikahkannya. Perempuan yang adhal wali harus menempuh beberapa proses hukum, yang pertama adalah PPN berusaha agar wali kandung mau menjadi wali nikah, jika masih tidak berhasil maka akan dilakukan mediasi di KUA yang dibantu oleh penghulu, jika masih tidak menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak mempelai wanita masih ingin menikah maka mempelai wanita tersebut harus meminta surat keterangan dari desa, setelah itu baru KUA Dolopo memberikan penolakan pendaftaran dengan menggunakan N8 dan N9 untuk pengajuan ke pengadilan agama atau

	<p>makhkamah syar'iyah terkait adhal wali dan untuk mendapatkan penetapan wali hakim. beliau menambahkan, langkah terakhir ini disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prosedur pengajuan permohonan kepada pengadilan merupakan langkah akhir yang harus ditempuh oleh calon pengantin perempuan. Pak Amin menegaskan bahwa pihak KUA baru dapat menjadi wali ketika ada penetapan dari pengadilan. Bapak Amin menjelaskan bahwa dalam penyelesaian suatu perkara di pengadilan agama hanya terjadi di dalam persidangan, akan tetapi perkara itu melewati beberapa tahap proses mas, saya sebutkan secara singkat saja ya mas mulai dari meja 1 menerima surat, kasir, kemudian lanjut di meja II, lanjut ketua pengadilan, panitera, majlis hakim, meja III banyak sekali mas. Nah setelah melalui beberapa proses peradilan majlis hakim memberikan keputusan.</p>
PENELITI	<p>Di KUA Dolopo ini apakah sudah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan pengadilan agama terkaiat pelaksanaan wali <i>adhal</i></p>
INFORMAN	<p>Bapak Amin menjawab untuk kasus pernikahan wali adhal di KUA sini sudah menerapkan dari aturan atau syarat dari pengadilan agama tidak sekalipun melenceng dari apa yang telah ditentukan artinya KUA Dolopo sudah sesuai. Karna dari KUA sini juga tidak berani memutuskan sendiri langsung memberikan kewenangan kepada pemohon, kami mpun akan menikahkan pernikahan wali adhal setelah ada putusan dari pengadilan agama.</p>

PENELITI	Di kantor urusan agama kecamatan Dolopo faktor apa yang biasanya menyebabkan wali itu <i>adlal</i> ?
INFORMAN	<p>Biasanya yang sering terjadi di KUA Dolopo memiliki faktor yang berbeda-beda seperti karena adat jawa, ketidak cocokan dari wali, bahkan karena permasalahan keluarga yang dibawa dari kakeknya dahulu. Sebenarnya kalau saya lihat itu Permulaannya berawal dari sama-sama berpacaran tapi tanpa sepengetahuan walinya. Di masyarakat Kecamatan Dolopo terdapat beberapa sebab-sebab wali adhol yang pernah terjadi di masyarakat, apabila dikelompokkan terhadap konsep faktor sebab itu dapat dibagi menjadi 6 bagian yaitu faktor adat jawa, faktor ekonomi, faktor agama, faktor keturunan atau sederajat nasab, dan faktor komunikasi keluarga. Misalnya ya mas kalau faktor adat jawa ada yang namanya istilah bahasa turun telu, segoro getih, mbalik winih, dandang angok-angok, podo aksara, seperti itu dalam adat jawa memang tidak boleh dilanjutkan dalam pernikahan karena mitosnya akan menyebabkan salah satu keluarganya akan meninggal. Faktor lainnya yaitu karena faktor ekonomi seperti karena faktor tidak adanya pekerjaan yang tetap dan menimbulkan ekonomi yang lemah, karena calonnya belum memiliki pekerjaan yang tetap sehingga masih enggan untuk menikahkan, Para wali khawatir anaknya tidak terpenuhi nafkahnya. Faktor pendidikan juga pernah terjadi, misalnya karena lulusan S1 yang menikah dengan lulusan SMP, atau pemahaman pendidikannya kurang. Hal ini apabila tetap dilanjutkan akan berakibat kepada pikiran calon anak. Faktor agama biasanya disebabkan karena perbedaan pemahaman seperti Aswaja dengan aliran keras</p>

	<p>lainnya. Selain itu juga disebabkan karena faktor kepribadian. Faktor keluarga misalnya Pacaran dulu tanpa izin orang tua dan akhirnya ketika hendak menikah ternyata tidak setuju, Karena Walinya menolak dengan sikap keras dan tidak bisa dimusyawarahkan, karena calonnya berstatus duda itu mas yang sering terjadi di KUA sini.</p>
--	--



Dokumentasi Hasil Wawancara Bersama Pengurus KUA Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun



No. Urut	SIKAMI	ITERI	No. Urut Hewan	L
01			01 - 02 - 2022, 08.00 0021/001/II/2022 JT. 10412.7880	L
02			01 - 02 - 2022, 08.00 0028/000/II/2022 JT. 10412.7881	L
03			01 - 02 - 2022, 11.00 0029/001/II/2022 JT. 10412.7882	L, HK
04			03 - 04 - 2022, 06.00 0030/004/II/2022 JT. 10412.7883	L
05			06 - 07 - 2022, 08.00 0031/005/II/2022 JT. 10412.7884	L
			M. Ali Kasim Deho	



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Mohamad Jefrianto, Adalah Nama Penulis Ini. Lahir Dimadiun Tanggal 9 Desember 1997, Merupakan Anak Ke Tiga Dari Pasangan Bapak Loso Ibu Bibit. Penulis Beralamat Di Desa Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur. Penulis menyelesaikan Sekolah Dasar 2010 Di SDN Kradinan 3 Setelah Menempuh Pendidikan Di SD Kradinan 3 Penulis Melanjutkan Pendidikan Mts Miftahul Ulum Pucangt Kradeinan Hingga Tahun 2013. Selanjunya Penulis Melanjutkan Pendidikan MA Sedah Jenangan Ponorogo Hingga Tahun 2017 Dan Kemudian Ditahun Yang Sama Penulis Diterima Di Institut Agama Islam Negrei (IAIN) Ponorogo Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohamad Jefrianto

Nim : 210117089

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Alasan Dan Praktek Pelaksanaan Wali *Adhal* Di KUA Dolopo Di
Tinjau Dari *Maqashid Syaria'ah*

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pembambilan alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sangksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 19 Mei 2022

Yang membuat pernyataan

Mohamad Jefrianto

NIM 210117089